

Direktorat Telekomunikasi



Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 0213860784

www.dittel.kominfo.go.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika / Direktorat Telekomunikasi

Uji Laik Operasi dan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Uji Laik Operasi untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah
2. Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Telekomunikasi



Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 0213860784

www.dittel.kominfo.go.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika / Direktorat Telekomunikasi

Image not found or type unknown



1. K/L/D/I masuk ke laman <https://layanan.kominfo.go.id>, Pilih Menu Perizinan Telekomunikasi Khusus lalu memilih Jenis Permohonan yaitu ULO
2. K/L/D/I mengisi Form yang tersedia di <https://layanan.kominfo.go.id> terkait Data Instansi dan Data Penanggung Jawab untuk selanjutnya akan mendapatkan konfirmasi email dari petugas Kominfo untuk mengikuti tahap berikutnya (informasi kelengkapan dokumen persyaratan)
3. K/L/D/I mengirimkan seluruh dokumen persyaratan (Surat Permohonan ULO dan Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah) melalui email kepada petugas Kominfo untuk dilakukan dievaluasi jika seluruh dokumen telah lengkap dan memenuhi persyaratan
4. Tim ULO akan melakukan pengujian di lapangan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan jika hasil pelaksanaan dinyatakan laik maka pelaku usaha mendapatkan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO)
5. Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) merupakan dasar untuk penerbitan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah

Direktorat Telekomunikasi



Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 0213860784

www.dittel.kominfo.go.id

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika / Direktorat Telekomunikasi

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1. Surat Keterangan Laik Operasi ditetapkan:

a. dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak uji petik selesai dilakukan dan hasil pengujiannya dinyatakan laik operasi; dan/atau

b. dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak uji mandiri selesai dilakukan dan hasil pengujiannya dinyatakan laik operasi

2. Notifikasi penerbitan Izin Penyelenggaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak terbitnya Surat Keterangan Laik Operasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) dan Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah

Pengaduan Layanan

PTSP Kominfo : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, 10110

Call Center : 159

Email : helpdesk@pelayananprimaditjenppi.go.id

Website : <https://e-telekomunikasi.kominfo.go.id/layanan>